

Peran Manajemen Syariah dalam Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Pondok Pesantren (BUMP)

Rizal, Sukron Mamun, MH Ainulyaqin, Kisanda Midisen, Sakum

Universitas Pelita Bangsa

rizalamsri12@gmail.com, sukron@pelitabangsa.ac.id,

hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id, kisandamidisen@pelitabangsa.ac.id,

sakum@pelitabangsa.ac.id

ABSTRACT.

The development of Islamic Boarding School-Owned Enterprises (BUMP) as a tool for the economic self-reliance of Islamic boarding schools requires professional business management that adheres to Sharia principles. However, optimizing the management and development of BUMP remains a challenge for many Islamic boarding schools. This study aims to analyze the role of Sharia management in the management and development of BUMP at the Attaqwa Putra Islamic Boarding School in Bekasi. The study employs a descriptive qualitative approach using interview and observation techniques. The results indicate that the role of Sharia management in operations is evident in how Sharia principles serve as the foundation for all business management activities, from planning, organizing, and execution to supervision. The implementation of these principles is evident in the management of various business units, such as cooperatives, canteens, printing and photocopying services, drinking water businesses, and laundry services. Additionally, Sharia management supports business development through strategic and innovative approaches that are gradual and sustainable, promotes entrepreneurship training and learning based on Islamic values, and utilizes simple technology in business operations. The application of Sharia management contributes to business sustainability and the strengthening of the pesantren's economic independence.

Keywords: Sharia Management, BUMP, Business Management, Business Development

ABSTRAK.

Perkembangan Badan Usaha Milik Pondok Pesantren (BUMP) sebagai instrumen kemandirian ekonomi pesantren menuntut adanya pengelolaan usaha yang profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, optimalisasi pengelolaan dan pengembangan BUMP masih menjadi tantangan bagi banyak pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen syariah dalam pengelolaan dan pengembangan BUMP di Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran manajemen syariah dalam pengelolaan terlihat dari bagaimana prinsip-prinsip syariah menjadi landasan dalam seluruh aktivitas pengelolaan usaha, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut terlihat pada pengelolaan berbagai unit usaha, seperti koperasi, kantin, percetakan dan fotokopi, usaha air minum, serta laundry. Selain itu, manajemen syariah turut mendukung pengembangan usaha melalui strategi dan inovasi pengembangan usaha secara bertahap dan berkelanjutan, mendorong pelatihan dan pembelajaran kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam, serta pemanfaatan teknologi sederhana dalam operasional usaha. Penerapan


manajemen syariah tersebut berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha dan penguatan kemandirian ekonomi pesantren.

Kata kunci: Manajemen Syariah, BUMP, Pengelolaan Usaha, Pengembangan Usaha

PENDAHULUAN

Pesantren di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan tidak hanya sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat (Rakhmat et al., 2023). Transformasi tersebut mendorong pesantren untuk mengembangkan unit usaha berbasis syariah sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat dan penguatan kemandirian ekonomi. Menurut data *Education Management Information System (EMIS)* Kementerian Agama RI (2022) terdapat 37.626 pondok pesantren yang terdaftar di seluruh Indonesia dengan lebih dari 4 juta santri yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di pesantren ini mencerminkan potensi yang signifikan untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas melalui pemberdayaan santri, unit usaha pesantren, dan jejaring ekonomi lokal.

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, keberadaan pesantren juga menjadi perhatian pemerintah, khususnya melalui penguatan ekosistem ekonomi syariah. Kementerian Koperasi dan UKM (2020) menegaskan bahwa pesantren merupakan salah satu entitas ekonomi potensial yang dapat berperan sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama melalui pengembangan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP). BUMP hadir sebagai instrumen untuk mengelola sumber daya ekonomi pesantren secara profesional dengan prinsip kemandirian, efisiensi, dan keberlanjutan (Widyaningsih et al., 2021). Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren memberikan dasar hukum bagi pengembangan BUMP sebagai unit usaha yang mendukung kemandirian pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar (Kemenag RI, 2021)



Sumber: Data Statistik dan Laporan Pendampingan Kemenag

Perkembangan jumlah Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2021 tercatat

sekitar 52 pondok pesantren yang telah memiliki BUMP. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 73 pesantren. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah mencapai 312 unit, dan terus meningkat pada tahun 2024 menjadi 432 pondok pesantren. Peningkatan ini menunjukkan adanya akselerasi program kemandirian ekonomi pesantren yang didorong oleh pemerintah melalui kebijakan penguatan ekosistem ekonomi syariah berbasis pesantren. Data tersebut juga mencerminkan meningkatnya kesadaran pengelola pesantren akan pentingnya pengelolaan usaha yang profesional dan berbasis prinsip manajemen syariah dalam menopang keberlanjutan ekonomi pesantren.

Meskipun demikian, perkembangan jumlah BUMP belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola usaha. Berbagai unit usaha pesantren masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya perencanaan usaha, kurang optimalnya sistem pengawasan, serta rendahnya inovasi dan strategi pengembangan usaha (Widyaningsih et al., 2021). Kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama BUMP sebagai instrumen kemandirian ekonomi pesantren. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu menjaga nilai-nilai keislaman yang menjadi karakter utama pesantren.

Dalam konteks tersebut, manajemen syariah menjadi pendekatan yang relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan dan pengembangan BUMP. Manajemen syariah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti tauhid, amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bertujuan mencapai efektivitas organisasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Melalui manajemen syariah, kegiatan usaha pesantren diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara orientasi ekonomi, sosial, dan spiritual sehingga keberlanjutan usaha dapat terjaga secara optimal (Midisen et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa manajemen syariah berkontribusi terhadap penguatan ekonomi pesantren melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas bisnis. Penelitian Rahman dan Mas'ud (2023) menemukan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren. Lutfiyah, Trihantana, dan Suryani (2023) menjelaskan bahwa fungsi manajemen syariah mampu mendukung keberlanjutan usaha sekaligus menjadi media pendidikan kewirausahaan bagi santri. Sementara itu, Misbah (2024) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan berbasis syariah dapat meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan pesantren. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak membahas aspek pemberdayaan ekonomi, kewirausahaan, dan manajemen keuangan pesantren secara umum. Penelitian yang secara khusus menganalisis peran manajemen syariah dalam pengelolaan dan

pengembangan BUMP masih relatif terbatas, terutama pada konteks pesantren besar yang telah memiliki unit usaha yang beragam dan berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa masih terbatasnya penelitian yang secara mendalam menganalisis peran manajemen syariah dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Pondok Pesantren. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran manajemen syariah dalam pengelolaan dan pengembangan BUMP di Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi serta mengidentifikasi kontribusinya terhadap upaya mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian manajemen syariah dan ekonomi pesantren, sekaligus menjadi referensi praktis bagi pengelola BUMP dalam meningkatkan profesionalitas dan keberlanjutan usaha berbasis syariah.

TINJAUAN LITERATUR

Manajemen Syariah

Manajemen syariah merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Mashadi et al., 2025). Berbeda dengan manajemen konvensional yang cenderung berorientasi pada pencapaian keuntungan dan efisiensi organisasi, manajemen syariah tidak hanya menekankan keberhasilan material, tetapi juga memperhatikan aspek moral, etika, dan tanggung jawab spiritual. Oleh karena itu, setiap aktivitas manajerial harus dilaksanakan secara halal, adil, dan bertanggung jawab guna mencapai keseimbangan antara tujuan ekonomi dan kemaslahatan sosial.

Landasan utama manajemen syariah adalah prinsip tauhid yang menempatkan seluruh aktivitas organisasi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Dalam penerapannya, manajemen syariah berpedoman pada prinsip tauhid, amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Syahriza & Yunus, 2025). Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam mengelola organisasi secara profesional, jujur, dan akuntabel sehingga tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, manajemen syariah menjadi pendekatan yang relevan dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Pondok Pesantren (BUMP) karena sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang dimiliki oleh lembaga pesantren.

Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Pesantren

Pengelolaan usaha pesantren merupakan proses mengatur dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki pesantren, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun aset usaha, melalui fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (Zakaria & Yusmaliana, 2023). Pengelolaan usaha pesantren tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung keberlangsungan pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan

secara profesional dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

Sementara itu, pengembangan usaha pesantren merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saing unit usaha agar mampu tumbuh dan bertahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui diversifikasi usaha, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta perluasan jaringan kemitraan. Dalam perspektif ekonomi syariah, pengembangan usaha harus tetap memperhatikan prinsip halal, kemaslahatan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pesantren, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (Muhammad Khairul et al., 2024)

Badan Usaha Milik Pondok Pesantren (BUMP)

Badan Usaha Milik Pondok Pesantren (BUMP) merupakan unit usaha yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh pesantren sebagai sarana untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki lembaga. BUMP berfungsi sebagai instrumen dalam mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren melalui pengelolaan berbagai kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Selain berorientasi pada peningkatan pendapatan lembaga, keberadaan BUMP juga mendukung pelaksanaan pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Mi'raj et al., 2023).

Tujuan utama pendirian BUMP adalah menciptakan kemandirian ekonomi pesantren, meningkatkan kesejahteraan pengelola dan santri, serta menjadi sarana pendidikan kewirausahaan berbasis syariah. Jenis usaha yang dikembangkan dalam BUMP dapat berupa koperasi pesantren, perdagangan, jasa, agribisnis, peternakan, industri kreatif, hingga lembaga keuangan mikro syariah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan pesantren. Dengan pengelolaan yang profesional dan sesuai prinsip syariah, BUMP diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan sekaligus berkontribusi dalam penguatan ekonomi umat dan masyarakat sekitar pesantren (Nailul, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi untuk menganalisis peran manajemen syariah dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Pondok Pesantren (BUMP) di Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi. Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Attaqwa Putra yang berlokasi di Ujung Harapan, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu yaitu peran manajemen syariah dalam pengelolaan BUMP serta peran manajemen syariah dalam pengembangan unit-unit usaha pesantren guna mendukung kemandirian ekonomi pesantren.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai peran manajemen syariah dalam pengelolaan dan pengembangan unit-unit usaha pesantren. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas operasional unit usaha pesantren serta implementasi nilai-nilai manajemen syariah dalam praktik pengelolaannya. Informan penelitian terdiri atas pimpinan pesantren sebagai informan utama, pengelola BUMP, serta pihak-pihak lainnya sebagai informan pendukung untuk memperkuat data dan memperoleh perspektif yang lebih komprehensif terkait pengelolaan dan pengembangan usaha pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Pondok Pesantren Attaqwa Putra

Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang didirikan oleh Pahlawan Nasional Almaghfurlah KH. Noer Alie pada tahun 1940 sebagai sarana pengembangan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat Islam di wilayah Bekasi. Pondok Pesantren Attaqwa Putra terletak di kawasan Ujung Harapan, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lokasi pesantren berada di lingkungan yang cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Kawasan pesantren memiliki lingkungan yang religius dan menjadi salah satu pusat pendidikan Islam di wilayah Bekasi bagian utara (Samudra et al, 2022).

Pondok Pesantren Attaqwa Putra memiliki area pendidikan dan asrama yang cukup luas serta memiliki jumlah santri putra sebanyak 1.136 lebih santri dengan berbagai fasilitas penunjang kegiatan santri, seperti masjid, ruang belajar, asrama, koperasi pesantren, kantin, unit usaha BUMP, lapangan, serta fasilitas pendidikan lainnya. Selain sebagai lembaga pendidikan pesantren, Attaqwa juga memiliki beberapa lembaga pendidikan dan sekolah cabang yang tersebar di wilayah Ujung Harapan dan sekitarnya. Sekolah-sekolah tersebut berada di bawah naungan Yayasan Attaqwa dan menjadi bagian dari pengembangan pendidikan Islam yang dirintis oleh KH. Noer Alie.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pesantren yang berupaya membangun kemandirian ekonomi melalui pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Pondok Pesantren (BUMP). Melalui unit-unit usaha BUMP berupaya memenuhi kebutuhan internal sekaligus menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pengelolaan unit usaha tersebut dilakukan dengan berlandaskan prinsip-prinsip manajemen syariah sebagai dasar dalam mencapai keberlanjutan dan kemandirian ekonomi pesantren.

Unit-Unit Usaha BUMP di Pondok Pesantren Attaqwa Putra

Badan Usaha Milik Pondok Pesantren (BUMP) di Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi terdiri atas beberapa unit usaha yang dibentuk untuk mendukung

kemandirian ekonomi pesantren, memenuhi kebutuhan santri, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Seluruh unit usaha berada di bawah pengawasan pimpinan pesantren dan dikelola oleh pengurus yang ditunjuk dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen syariah, seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, dan kemaslahatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pimpinan pesantren dan pengelola BUMP, unit usaha yang dikelola meliputi koperasi pesantren, kantin, percetakan dan fotokopi, usaha air minum, serta laundry.

Koperasi pesantren merupakan salah satu unit usaha utama yang berfungsi memenuhi kebutuhan harian santri, seperti alat tulis, kitab, perlengkapan mandi, dan kebutuhan lainnya. Operasional koperasi dikelola oleh pengurus pesantren yang bertanggung jawab terhadap pengadaan barang, pelayanan, pencatatan keuangan, dan pengawasan stok. Dalam kegiatan operasionalnya, beberapa santri juga dilibatkan untuk membantu pelayanan dan pengelolaan barang sebagai sarana pembelajaran kewirausahaan. Koperasi beroperasi setiap hari dan menjadi salah satu fasilitas yang menunjang kebutuhan santri di lingkungan pesantren.

Unit usaha kantin berperan sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi santri selain layanan dapur umum pesantren. Kantin menyediakan berbagai makanan, minuman, dan kebutuhan konsumsi lainnya yang dapat diakses oleh santri. Berdasarkan hasil observasi, terdapat lima kantin yang tersebar di beberapa titik lingkungan pesantren. Pengelolaannya dilakukan melalui kerja sama antara pihak pesantren dan masyarakat sekitar dengan sistem sewa. Melalui sistem tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menjalankan usaha di lingkungan pesantren dengan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Selain memenuhi kebutuhan santri, keberadaan kantin juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Percetakan dan fotokopi merupakan unit usaha yang dibentuk untuk mendukung kebutuhan administrasi dan pendidikan di lingkungan pesantren. Unit usaha ini melayani berbagai kebutuhan, seperti penggandaan bahan ajar, fotokopi dokumen, pencetakan administrasi pesantren, hingga kebutuhan sekolah-sekolah cabang Attaqwa. Operasional usaha dipusatkan melalui BUMP sehingga seluruh kebutuhan percetakan dan fotokopi di lingkungan Attaqwa dapat dilayani secara efektif dan efisien. Keberadaan unit usaha ini menjadi salah satu penunjang penting dalam mendukung aktivitas pendidikan dan administrasi pesantren.

Usaha air minum dibentuk untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air bersih bagi santri, pengurus, dan seluruh aktivitas yang berlangsung di lingkungan pesantren. Unit usaha ini tidak hanya menyediakan air galon isi ulang yang didistribusikan secara rutin ke kamar-kamar santri, tetapi juga memproduksi air minum kemasan yang digunakan dalam berbagai kegiatan pesantren, seperti pengajian, rapat, seminar, dan kegiatan lainnya. Selain digunakan untuk kebutuhan internal, air minum kemasan juga dipasarkan kepada wali santri dan beberapa lembaga pendidikan di bawah naungan Attaqwa, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha pesantren.

Sementara itu, laundry pesantren merupakan unit usaha jasa yang bergerak dalam bidang pencucian pakaian santri. Operasional laundry dilakukan melalui kerja sama dengan masyarakat sekitar yang dikenal dengan sebutan “encing”. Setiap hari, para encing menerima pakaian kotor dari santri dan mengembalikan pakaian yang telah dicuci sesuai jadwal yang ditentukan. Proses pencucian dilakukan menggunakan mesin cuci maupun secara manual yang mana dibawa kerumah masing-masing encing sesuai fasilitas yang dimiliki. Sistem ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan santri, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar yang terlibat dalam pengelolaan laundry.

Secara keseluruhan, unit-unit usaha yang berada di bawah BUMP Pondok Pesantren Attaqwa Putra tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan pesantren, tetapi juga menjadi sarana pelayanan bagi santri, media pembelajaran kewirausahaan, serta instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Keberadaan berbagai unit usaha tersebut menunjukkan upaya pesantren dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang dikelola berdasarkan nilai-nilai syariah dan kemaslahatan bersama.

Pembahasan

Peran Manajemen Syariah dalam Pengelolaan BUMP

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, manajemen syariah memiliki peran yang penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Pondok Pesantren (BUMP) di Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi. Peran tersebut terlihat dari bagaimana prinsip-prinsip syariah menjadi landasan dalam seluruh aktivitas pengelolaan usaha, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pengelolaan unit usaha seperti koperasi, kantin, percetakan dan fotokopi, usaha air minum, serta laundry tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan santri, mendukung operasional pesantren, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama KH. Husnul Amal Mas'ud, Lc., D.E.S.A. yang menegaskan bahwa aktivitas usaha di pesantren harus dilaksanakan sesuai nilai-nilai Islam dan berorientasi pada kemanfaatan.

Dalam aspek perencanaan, manajemen syariah berperan sebagai pedoman dalam menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan oleh pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan setiap unit usaha didasarkan pada kebutuhan nyata yang ada di lingkungan pesantren. Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan harian santri, kantin untuk mendukung kebutuhan konsumsi, percetakan dan fotokopi untuk menunjang kebutuhan administrasi dan pembelajaran, usaha air minum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi air bersih, serta laundry untuk membantu kebutuhan santri dalam pengelolaan pakaian. Dengan demikian, manajemen syariah berperan dalam mengarahkan perencanaan usaha agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan dan kebermanfaatannya.

Dalam aspek pengorganisasian, manajemen syariah berperan dalam membangun sistem pengelolaan yang berlandaskan amanah dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap unit usaha memiliki pengelola dan pembagian tugas yang jelas, mulai dari pimpinan pesantren, pengurus BUMP, hingga pengelola unit usaha. Selain itu, keterlibatan santri dalam koperasi dan percetakan menunjukkan bahwa pengorganisasian usaha tidak hanya bertujuan untuk menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pendidikan dan pembentukan karakter. Kondisi tersebut mencerminkan penerapan prinsip amanah dalam manajemen syariah, di mana setiap individu diberikan tanggung jawab sesuai perannya dan dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut secara profesional.

Pada aspek pelaksanaan, manajemen syariah berperan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berdasarkan hasil observasi, pengelola koperasi berupaya menjaga kejujuran dalam transaksi dan ketersediaan barang kebutuhan santri. Pada kantin, pengelola menjaga kebersihan dan kualitas makanan yang dijual. Sementara itu, unit percetakan dan fotokopi berupaya memberikan pelayanan yang cepat dan tertib, usaha air minum menjaga kualitas produk yang didistribusikan kepada santri, dan unit laundry berusaha menjaga amanah terhadap pakaian yang dipercayakan oleh santri. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen syariah berperan dalam membentuk budaya kerja yang mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan yang baik sebagai bagian dari implementasi etika bisnis Islam.

Dalam aspek pengawasan, manajemen syariah berperan dalam menjaga agar seluruh aktivitas usaha tetap berjalan sesuai tujuan pesantren dan prinsip-prinsip syariah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pimpinan pesantren dan pengurus BUMP melakukan pengawasan secara berkala terhadap operasional setiap unit usaha. Pengawasan dilakukan terhadap pengelolaan barang, kualitas pelayanan, penggunaan fasilitas usaha, serta kualitas produk dan jasa yang diberikan. Selain pengawasan operasional, terdapat pula pengawasan terhadap aspek syariah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan adanya pengawasan tersebut, pengelolaan usaha dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa manajemen syariah berperan sebagai landasan utama dalam pengelolaan BUMP di Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi. Peran tersebut tercermin dalam perencanaan usaha yang berorientasi pada kemaslahatan, pengorganisasian yang menekankan amanah dan tanggung jawab, pelaksanaan usaha yang berlandaskan nilai-nilai Islam, serta pengawasan yang menjaga keberlangsungan dan kesesuaian usaha dengan prinsip syariah. Dengan demikian, manajemen syariah tidak hanya menjadi pedoman operasional dalam pengelolaan usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung kemandirian ekonomi pesantren.

Peran Manajemen Syariah dalam Pengembangan Usaha Pesantren

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi manajemen syariah memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan unit-unit usaha di Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi. Peran tersebut tidak hanya terlihat pada upaya peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga pada bagaimana pengembangan usaha diarahkan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan manfaat yang luas bagi pesantren, santri, serta masyarakat sekitar. Dalam praktiknya, pengembangan BUMS dilakukan melalui strategi dan inovasi usaha, pembelajaran kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pesantren.

Peran manajemen syariah yang pertama terlihat dalam mengarahkan strategi dan inovasi pengembangan usaha secara bertahap dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan unit usaha dilakukan berdasarkan kebutuhan santri dan perkembangan aktivitas pesantren. Koperasi terus menambah variasi barang kebutuhan santri, kantin berkembang melalui penambahan jumlah kantin dan kerja sama dengan masyarakat sekitar, percetakan dan fotokopi meningkatkan fasilitas pelayanan administrasi, usaha air minum berkembang dari penyediaan air galon menjadi produksi air minum kemasan, sedangkan laundry terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui kerja sama dengan masyarakat sekitar. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen syariah berperan dalam mengarahkan pengembangan usaha agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan, keberlanjutan, dan kemampuan pengelolaan yang dimiliki pesantren. Dengan demikian, pengembangan usaha dilakukan secara terukur dan tidak berlebihan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat.

Peran manajemen syariah selanjutnya terlihat dalam mendorong pelatihan dan pembelajaran kewirausahaan berbasis nilai-nilai Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa santri dilibatkan dalam aktivitas operasional unit usaha, khususnya pada koperasi pesantren dan unit percetakan serta fotokopi. Keterlibatan tersebut memberikan kesempatan kepada santri untuk memperoleh pengalaman langsung dalam mengelola usaha, melayani konsumen, serta memahami tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi (Ainulyaqin et al., 2023) Dalam perspektif manajemen syariah, kegiatan tersebut mencerminkan prinsip *tarbiyah* (pendidikan), yaitu menjadikan usaha sebagai sarana pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi santri. Melalui keterlibatan tersebut, santri tidak hanya memperoleh keterampilan kewirausahaan, tetapi juga belajar menerapkan nilai amanah, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam aktivitas usaha. Oleh karena itu, pengembangan BUMS tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pesantren, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan dan berakhlak Islami.

Selain itu, manajemen syariah juga berperan dalam mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa unit usaha telah memanfaatkan teknologi

seederhana dalam operasionalnya. Pada unit percetakan dan fotokopi digunakan mesin fotokopi dan perangkat percetakan untuk mendukung kebutuhan administrasi dan pendidikan. Pada usaha air minum, teknologi dimanfaatkan dalam proses pengisian dan distribusi air minum untuk memenuhi kebutuhan santri dan berbagai kegiatan pesantren. Sementara itu, pada unit laundry sebagian pengelola telah menggunakan mesin cuci untuk meningkatkan efisiensi proses pencucian pakaian santri. Pemanfaatan teknologi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha dilakukan dengan memperhatikan aspek profesionalitas dan efisiensi tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah. Dalam konteks ini, manajemen syariah berperan sebagai landasan yang mengarahkan penggunaan teknologi agar tidak hanya meningkatkan produktivitas usaha, tetapi juga memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendukung kemaslahatan bersama.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa manajemen syariah memiliki peran yang strategis dalam pengembangan unit-unit usaha pesantren. Peran tersebut diwujudkan melalui pengembangan usaha yang berorientasi pada kemaslahatan, pembentukan karakter kewirausahaan santri, serta peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pesantren. Dengan demikian, manajemen syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan usaha, tetapi juga menjadi landasan dalam mengembangkan BUMP agar mampu mendukung kemandirian ekonomi pesantren secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi santri dan masyarakat sekitar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen syariah memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Pondok Pesantren (BUMP) di Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi. Dalam pengelolaannya, manajemen syariah diterapkan melalui perencanaan, pengorganisaian, pelaksanaan, dan pengawasan usaha yang berlandaskan nilai amanah, tanggung jawab, kejujuran, serta kemaslahatan. Penerapan nilai-nilai tersebut terlihat pada pengelolaan unit usaha seperti koperasi, kantin, percetakan dan fotokopi, usaha air minum, serta laundry yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan santri dan mendukung kegiatan pesantren.

Selain itu, manajemen syariah juga berperan dalam pengembangan BUMP melalui strategi dan inovasi pengembangan usaha, pelibatan santri dalam kegiatan usaha sebagai sarana pelatihan dan pembelajaran kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi sederhana. Dengan penerapan manajemen syariah tersebut, BUMP mampu berkontribusi dalam mendukung kemandirian ekonomi Pondok Pesantren Attaqwa Putra Bekasi sekaligus memberikan manfaat bagi santri dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainulyaqin, M. H., Achmad, L. I., & Meilani, M. A. (2023). *Peningkatan Kesejahteraan Santri Berbasis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Assyifa Subang*. 9(01), 221–228.
- Indonesia, K. A. R. (2022). *Statistik Pendidikan Islam: Data Pondok Pesantren Tahun 2022*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Indonesia, K. K. dan U. K. M. R. (2020). *Panduan Pengembangan Ekonomi Pesantren*. Kemenag RI, 2021. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Pesantren*.
- Lutfiyah, K. O., Trihantana, R., & Suryani, E. (2023). Manajemen Bisnis Syariah Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Daarul Rahman Ii Kabupaten Bogor. *Sahid Business Journal*, III(Oktober), 219–233.
- Mashadi, Supriadi, Y., & Mulyana, M. (2025). *Manajemen bisnis syariah*. Kesatuan Press.
- Mi'raj, D. A., Zaki, I., & Hasib, F. F. (2023). Economic Independence of Islamic Boarding Schools. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 285–297.
- Midisen, K., Badruzzaman, A., Edy, S., & Ahmad, A. N. (2024). *Pendampingan Pengelolaan Bisnis Syariah dalam Meningkatkan Kemandirian Lembaga di Yayasan Islam Al-Lathifah Mulia Cikarang Barat*. 2, 68–78.
- Misbah, A. (2024). Model Manajemen Keuangan Syariah Di Pesantren: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lembaga Pendidikan Islam di Era Digital. *Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 166–184. <https://doi.org/10.38073/nidhomiyah.v5i2.1940>
- Muhammad Khairul, Ahmad Syukron Prasaja, & Eja Armaz Hardi. (2024). Analisis Strategi Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Dalailul Khoirot Desa Muntialo Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 2(3), 199–210. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i3.536>
- Nailul, M. (2024). Implementation of Sharia Principles in Managing Halal Certified MSME Business. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 41–45.
- Rakhmat, A. S., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2023). *Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren*. 01(01), 72–77.
- Samudra Eka Cipta, Wawan Darmawan, B. K. (2022). *DARI OEJOENG MALANG MENUJU UJUNG HARAPAN: K. H. NOER ALIE SEBAGAI ULAMA SEKALIGUS PENDIDIK DALAM SEJARAH PENDIDIKAN DI BEKASI*.
- Syahriza, M., & Yunus, M. (2025). Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip dan Implementasinya Dalam Perekonomian Modern. *Ameena Journal*, 3(3), [halaman awal]-[halaman akhir]. <https://doi.org/10.63732/aij.v3i3.188>
- Syaiful Rahman, Riduan Mas'ud, M. A. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Unit Usaha Berbasis Syari'ah Di Pondok Pesantren Nurul Haramain, Narmada Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 11, 221–251.
- Widyaningsih, B., Sa'adah, N., & Mustamim, M. (2021). Economic Empowerment of

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 7 (2026) 3479 – 3491 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i7.12632

Pesantren through BUMP Program (Pesantren Owned Enterprises). *INCOME: Innovation of Economics and Management*, 1(2), 44–49. <https://doi.org/10.32764/income.v1i2.1989>

Zakaria, G. A. N., & Yusmaliana, D. (2023). Management of Education Boarding Schools. *EDUSOSHUM: Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 3(1), 50–58. <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v3i1.60>